



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terbagi atas beberapa sub – bab. Bab ini diawali dengan pembahasan landasan teoritis menjelaskan tentang konsep maupun teori yang relevan mengenai pembahasan dan analisis penelitian. Lalu ada penelitian terdahulu yang berisi hasil – hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Pada pembahasan terakhir, terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis yang dipaparkan penulis. Kerangka pemikiran ini adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti yang diambil dari konsep atau teori dari penelitian terdahulu. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A Landasan Teoritis

1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Tujuan teori agensi adalah meningkatkan kemampuan individu (baik *principal* maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil dan mengevaluasi kembali hasil keputusan yang sudah diambil guna mempermudah mengalokasi hasil antara principal dengan agen sesuai dengan kontrak kerja.



Scott (2015:358) menjelaskan bahwa teori agensi merangkum bagaimana hubungan prinsipal dan agen, dimana prinsipal berwenang untuk memberikan tugas kepada agen semata

matanya demi mewujudkan keinginan prinsipal, sementara agen ialah pihak yang mengerjakan segala keperluannya.

Dalam teori keagenan bahwa konflik terjadi karna adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen, karena agen tidak selalu melakukan tugasnya sesuai dengan *principal*, oleh karena itu *principal* melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap agen agar tidak melakukan penghindaran pajak dengan mengubah angka semestinya yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Pada dasarnya, hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak adalah adanya kepentingan yang bertentangan antara pemungut pajak (fiskus) dengan manajemen perusahaan, fiskus menginginkan adanya pemasukan sebesar – besarnya dari pemungutan pajak untuk pembangunan ekonomi nasional serta untuk membiayai pengeluaran rutin negara, karena penerimaan pajak merupakan unsur penting dalam penerimaan negara. Sedangkan agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dalam hal ini *principal* mengharapkan biaya pajak yang rendah sehingga *principal* menugaskan agen untuk meminimalkan pajak perusahaan.

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata “patuh”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh bisa diartikan dengan taat akan perintah atau aturan, disiplin, beraturan, dan suka menurut aturan. Kepatuhan dalam membayar pajak adalah salah satu bentuk rasa tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat kepada Tuhan. Hal ini dikarenakan oleh adanya pemenuhan hak dan



kewajiban baik dari masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, kewajibannya tidak lain untuk memenuhi pembayaran pajaknya. Haknya adalah mengawasi aliran dana baik masuk maupun keluar yang dibayarkan kepada negara, apakah aliran dana tersebut dipergunakan dengan sebaik – baiknya untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemerintah kewajibannya adalah mengatur pengeluaran dan pendapatan yang diterima sebaik – baiknya agar memiliki dampak positif bagi rakyat. Hak pemerintah ialah memungut pajak rakyatnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Menurut Nurmantu (2013:148-149), kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yakni kepatuhan formal dan material:

a. Kepatuhan Formal.

Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan undang – undang perpajakan. Contohnya ketentuan batas waktu pelaporan SPT PPh Tahunan selambat – lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak melaporkan SPT PPh Tahunannya sebelum waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dinilai memenuhi kepatuhan formalnya.

b. Kepatuhan Material.

Keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi ketentuan material perpajakannya sesuai undang – undang perpajakan. Kepatuhan material ini juga bisa meliputi kepatuhan formal formal. Maka, Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dengan mengisi SPT Tahunan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan baik, jujur, benar, dan tepat sesuai UU PPh dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu.



3. Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory Planned Behavior*)

Penelitian ini didasarkan oleh teori perilaku terencana atau biasa disebut dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB didasarkan oleh berbagai teori sikap seperti teori belajar, teori harapan nilai, teori-teori konsistensi serta teori atribusi. Teori ini merupakan hasil dari pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Icek Ajzen menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB).

Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Menurut TPB, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama yaitu, sikap, norma subjektif, dan *control* perilaku yang dirasakan. Dan hingga saat ini, teori ini banyak dipakai dan digunakan dalam beragam keilmuan yang banyak membahas mengenai perilaku dan isu lingkungan.

4. Pajak

Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Waluyo (2017:2), para ahli mengemukakan beberapa pengertian pajak. Diantaranya oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara menurut peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali langsung dapat ditunjuk, dan untuk membayarkan pengeluaran negara. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh penguasa berdasarkan



norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi – definisi tersebut maka, terdapat ciri yang melekat dengan pengertian pajak dalam Waluyo (2017:3), yaitu sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang – undang dan aturan yang sifatnya dapat dipaksakan
- (2) Pajak dipungut Negara, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- (3) Pajak digunakan bagi pengeluaran pemerintah, jika mengalami *surplus* akan dimanfaatkan untuk membiayai *public investment*
- (4) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah

b. Fungsi Pajak

Menurut Nurmanto (2003:30), pada umumnya dikenal dua macam fungsi perpajakan, yaitu:

(1) Fungsi Pajak Budgetair

Disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal. Fungsi budgetair ini adalah kondisi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang – undang perpajakan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah memenuhi kepentingan negara dengan memungut pajak dari rakyat.

(2) Fungsi *Regulerend*

Suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuannya, pajak bisa digunakan sebagai alat kebijaksanaan. Misalnya pemerintah ingin



memberantas kebiasaan merokok dan mabuk digenerasi muda. Maka pemerintah memajaki harga *alcohol* dan rokok hingga harganya tidak terjangkau bagi sebagian besar generasi muda.

c. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2017:12) dalam buku Perpajakan Indonesia, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, berdasarkan golongan, sifat, pemungut, dan pengelolaanya.

(1) Berdasarkan Golongan

- (a) Pajak langsung, yaitu jenis pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan ke orang lain, tetapi harus dibebankan langsung ke Wajib Pajak.
- (b) Pajak tidak langsung, yaitu jenis pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan ke orang lain.

(2) Berdasarkan Sifat

- (a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjek, yang selanjutnya dicari syarat objektifitasnya dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
- (b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan Pemungut dan Pengelola

- (a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan berfungsi untuk biaya rumah tangga negara.
- (b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan berfungsi untuk biaya rumah tangga daerah.



d. Tatacara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:16), terdapat beberapa cara untuk melakukan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

(1) Stesel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stesel, sebagai berikut:

(a) Stesel Nyata (*Rill Stesel*)

Pengenaan pajak berdasarkan objek atau penghasilan yang nyata, hingga pemungutan pajaknya baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni sesudah penghasilan sesungguhnya bisa diketahui. Kelebihannya, pajak yang dikenakan jadi lebih realistis. Kelemahannya, pajak baru bisa dikenakan diakhir periode.

(b) Stesel Anggapan (*Fictive Stesel*)

Pengenaan pajak berdasarkan anggapan yang diatur undang – undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, hingga diawal tahun pajak sudah bisa ditetapkan besaran pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihannya, pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan sebenarnya.

(c) Stesel Campuran

Stesel campuran merupakan kombinasi stesel nyata dan anggapan. Diawal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan anggapan, lalu diakhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Jika dalam kenyataan besaran pajaknya lebih besar daripada anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah



kekurangannya. Jika besaran pajak lebih kecil daripada kenyataan, maka kelebihannya bisa diminta kembali.



(2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

(a) *System official assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar pajak terutang. Ciri – ciri sistem official assessment:

- (i). Wajib Pajak bersifat pasif
- (ii). Fiskus memiliki wewenang menentukan besarnya pajak karena terutang
- (iii). Utang pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

(b) *System self assessment*

System pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan.

(c) *System withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang bagi pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

e. Perlawanan terhadap Pajak

Mengingat peran masyarakat dalam membayar pajak dan membantu biaya negara, maka negara menuntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Namun terlepas dari kesadarannya, sebagian masyarakat masih tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Menurut Waluyo (2017:13), timbul dua jenis perlawanan pajak, yaitu sebagai berikut:



- (1) Perlawanan pasif, yaitu hambatan yang akan mempersulit pemungutan pajak dan berhubungan erat dengan struktur ekonomi.
- (2) Perlawanan aktif, yaitu usaha yang ditujukan secara langsung pada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak.

5. Penghindaran Pajak

Menurut Rejeki et al, (2019) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya legal bagi perusahaan yang hendak memperkecil jumlah pajak terutang ke negara dan tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan *Tax Avoidance* perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dan memaksimalkan laba yang diperoleh. Fenomena *Tax Avoidance* masih dapat ditemukan di Indonesia dan tindakan *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia dilakukan secara agresif. Menurut Kontan.co.id, Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *Tax Avoidance* yang diestimasi merugikan negara hingga Rp68,7 triliun pertahun. (Lukito dan Sandra, 2021).

Terdapat tiga karakteristik penghindaran pajak menurut *Organizational for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2018:8) yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat unsur artifisial, yaitu berbagai aturan seolah terdapat didalamnya, padahal tidak demikian. Hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- b. Skema seperti ini sering kali memanfaatkan celah dari undang – undang atau menetapkan ketentuan legal untuk beragam tujuan, padahal hal itu bukan yang sebenarnya dimaksudkan dalam undang – undang.



- c. Salah satu bentuk dari skema ini adalah kerahasiaan, dimana pada umumnya konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak, namun Wajib Pajak harus menjaga serahasia mungkin.

Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu Bila pemungutan pajak ditingkatkan, maka secara otomatis penerimaan negara akan bertambah besar, dengan demikian pemerintah akan lebih leluasa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Semakin besar penerimaan pajak, semakin besar pula dana yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Perpajakan di Indonesia dibangun diatas prinsip kegotongroyongan. (Arinda, Sugi Suhartono, 2018).

6. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah gambaran dari kinerja perusahaan yang dapat diukur dengan berbagai rasio keuangan, salah satunya *return on asset* (ROA). ROA dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan total aset. Perhitungan ROA ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asset yang dimiliki. Perusahaan dengan ROA yang besar, menunjukkan tingkat keuntungan yang diraih perusahaan dan memperlihatkan keefektifan serta keefesienan perusahaan dalam pengelolaan assetnya (Olivia dan Dwimulyani, 2019).

Menurut Artinasari dan Mildawati (2018), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva dan menunjukkan hasil atau keputusan akhir yang berlangsung didalam perusahaan. Namun, dengan adanya *system* kompensasi pajak yang berlaku di Indonesia, perusahaan bisa mengurangi kewajiban pajak mereka untuk tahun sebelumnya atau berikutnya.



b. Manfaat Profitabilitas

rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat bagi manajemen maupun pihak luar perusahaan ataupun pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan bagi perusahaan. Menurut Kasmir (2008:198), terdapat manfaat baik pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan yaitu:

- (1) Memahami besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- (2) Memahami letak laba perusahaan pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
- (3) Memahami perkembangan laba dari waktu hingga ke waktu.
- (4) Memahami besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- (5) Memahami produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh modal pinjaman maupun modal sendiri.

c. Model Perhitungan Profitabilitas

ada beberapa factor indicator mengukur profitabilitas menurut (Gitman, L.J dan Zutter, 2015:128) antara lain:

a. *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai dan menghitung persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. GPM mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit marginnya, maka akan semakin naik juga kegiatan operasional bisnisnya. Jika sebaliknya yang terjadi maka ada kesalahan dalam mengatur keuangan bagi kegiatan operasional perusahaan. Gross Profit Margin dapat dihitung dengan rumus:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Total Pendapatan}}$$



b. *Net Profit Margin (NPM)*

Net profit margin merupakan rasio yang akan dipakai untuk mengukur margin laba terhadap penjualan. Oleh karena itu cara perhitungan rasio ini dengan mengurangi seluruh beban baik itu pajak penjualan dengan penjualan itu sendiri. Margin laba yang tinggi umumnya lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang memuaskan dan melebihi harga pokok penjualan. *Net profit margin* dihitung menggunakan rumus:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

c. *Return on Assets Ratio (ROA)*

Return on asset adalah rasio perhitungan yang mengarahkan atau mengacu pada keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan rencana bisnisnya. Aktiva disini dimaksudkan keseluruhan harta perusahaan yang dapat diperoleh dari modal sendiri atau modal asing yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

d. *Return on Equity Ratio (ROE)*

Return on Equity adalah rasio profitabilitas yang bermanfaat menilai kemampuan serta menghasilkan laba dari pemegang saham perusahaan investasi yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari pendapatan perusahaan terhadap modal investasi atau pemegang saham preferen dan biasa. ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$



7. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Kemampuan perusahaan menjalankan usaha dan melakukan pembayaran atas kewajibannya menjadi tolak ukur untuk mempertahankan kegiatan operasional perusahaan. Dalam perusahaan, dikenal dengan kata likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya secara tepat waktu yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun. Menurut Kasmir (2012: 129-130), rasio likuiditas adalah analisis keuangan perusahaan yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam membayarkan utangnya. Fred Weston mengatakan, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya. Maka, jika perusahaan ditagih, perusahaan tersebut mampu membayarkan utangnya, terutama yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan pendapat James O. Gill, rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur jumlah kas atau investasi yang dapat dikonversi menjadi kas untuk membayarkan pengeluaran dan tagihan perusahaan. Cara mengukur rasio likuiditas adalah dengan membagi total aktiva lancar dengan total pasiva lancar. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode, hingga perkembangan likuiditas dari perusahaan dapat ditinjau dari waktu ke waktu.

b. Model perhitungan Likuiditas

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

rasio lancar adalah rasio yang menggambarkan asset lancar perusahaan yang menutupi kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Rasio lancar ini merupakan salah satu perhitungan



rasio likuiditas yang cukup sederhana dan sering digunakan perhitungan ini digunakan dibandingkan dengan metode lainnya. Rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menghitung serta mengukur kemampuan suatu perusahaan. Rasio cepat ini dihitung dengan menggunakan aktiva lancar yang *likuid* agar dapat dibandingkan dengan kewajiban lancar. Rasio cepat dapat dihitung menggunakan rumus:

$$QR = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

rasio kas adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan posisi letak antara kas dengan kas perusahaan setara untuk menutupi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban lancar.

Rasio lancar dapat dihitung menggunakan rumus:

$$CR = \frac{\text{Kas} - \text{Surat Berharga}}{\text{Utang Lancar}}$$

8. Leverage

a. Pengertian *Leverage*

Leverage adalah rasio yang digunakan dalam mengukur pembiayaan aktiva melalui hutang. *Leverage is a ratio that indicates the amount of debt a company has to finance its fixed assets* (Kalbuana, et al., 2020). Hutang menjadi salah satu solusi bagi perusahaan untuk dijadikan sumber pendanaan. Bahkan pada tahun 2021 ini, pemerintah melalui bank Negara dan swasta



hingga perusahaan pendanaan menawarkan pinjaman dana guna untuk membantu pemerintah dalam membangun perekonomian Negara.

Rasio keuangan *leverage* ini bisa disimpulkan bahwa hutang yang ada sangat berperan besar untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan (Napitupulu dan Hutabarat, 2020). Namun selain menjadikan hutang sebagai pendanaan untuk kegiatan operasinya, perusahaan juga memanfaatkan hutang sebagai sumber perolehan beban bunga pinjaman sebagai bentuk tindakan penghindaran pajak. Karena beban bunga akibat hutang pinjaman tersebut termasuk *deductible expense*, yaitu beban yang diakui secara perpajakan. Hal tersebut membuat *leverage* lebih disukai perusahaan sebagai sumber pendanaan perusahaan.

Leverage dikaitkan dengan penghindaran pajak, karena rasio tersebut mengukur perbandingan antara hutang dan modal perusahaan. Perbandingan itu berguna untuk menilai persentase hutang pada modal perusahaan, dimana beban bunga dari hutang dibandingkan juga pada modal. Hutang secara umum menyebabkan timbulnya beban bunga yang mengurangi penghasilan perusahaan dan menyebabkan berkurangnya hutang pajak perusahaan. Tingkat hutang yang tinggi mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan (Lestari dan Putri, 2017). Penelitian terdahulu seperti penelitian Hidayat (2018) dan Alfina *et al.*, (2018) menggunakan variabel *leverage* sebagai dasar ukuran tindakan *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, *leverage* diasumsikan berhubungan dengan tindakan penghindaran pajak.

Rasio *leverage* dapat diperoleh dengan mengukur perbandingan *Debt to Equity Ratio* (DER) atau *Debt to Asset Ratio* (DAR). Namun, dalam penelitian ini rasio *leverage* diprosikan



dengan DER untuk mengukur pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Proksi tersebut dipilih peneliti dikarenakan penelitian terdahulu yang menggunakan DER sebagai proksi *leverage*.

b. Jenis *Leverage*

Terdapat dua macam yaitu *financial leverage* dengan *operating leverage*

(1) *Financial Leverage*

Financial leverage timbul dikarenakan perusahaan membelanjakan dengan dana yang menyebabkan beban tetap seperti utang dan beban tetap seperti bunga. *Financial leverage* dibedakan menjadi dua bagian yaitu: *financial structure* (struktur keuangan) dan *capital structure* (struktur modal).

i. *Financial structure*, menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan aktiva. *Financial structure* akan terlihat pada neraca disebelah kredit yang akan terbagi atas utang lancar, utang jangka panjang serta modal.

ii. *Capital structure*, yaitu bagian dari pada struktur keuangan yang hanya menyangkut penggunaan pembelanjaan yang bersifat permanen atau jangka Panjang. Seperti saham istimewa, saham biasa serta laba ditahan.

(2) *operating leverage*

operating leverage akan muncul ketika sebuah perusahaan melakukan operasi menggunakan aktiva tetap. Penggunaan tersebut akan menimbulkan beban tetap yaitu penyusutan.



c. Manfaat Penelitian

Menurut Kasmir, (2008: 154) ada beberapa manfaat perusahaan yang menggunakan rasio *leverage*, sebagai berikut:

- (1) menguraikan kemampuan perusahaan terhadap kewajiban pihak lainnya.
- (2) menguraikan kemampuan perusahaan untuk mencukupi kewajiban yang bersifat teta, semacam angsuran pinjaman termasuk bunga.
- (3) menguraikan kemampuan antara nilai aktiva seperti aktiva tetap dengan modal.
- (4) menguraikan kemampuan seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh hutang.
- (5) menguraikan kemampuan besaran utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

d. Model Perhitungan *Leverage*

leverage menurut (Gitman, L.J dan Zutter, 2015:126) yaitu:

a. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

DAR adalah rasio utang yang berguna untuk menghitung perbandingan antara total utang dengan jumlah total aktiva. *Debt to Asset Ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER (DER) adalah rasio utang yang berguna untuk menghitung perbandingan antara jumlah utang terhadap jumlah modal. *Debt to Equity Ratio* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

c. *Debt to Capital Ratio* (Rasio Utang Terhadap Modal)

Debt to Capital Ratio adalah rasio *leverage* dihitung dengan cara membagi jumlah utang dengan modal perusahaan. Rasio utang terhadap modal dapat dihitung menggunakan rumus:

$$DCR = \frac{\text{Total Utang Saat Ini}}{\text{Total Utang} + \text{Total Ekuitas}}$$

d. *Debt EBITDA Ratio* (Rasio Utang Terhadap Laba Kotor)

Debt EBITDA Ratio atau yang sering disebut dengan rasio utang terhadap laba kotor yang menilai kemampuan perusahaan dalam berbagai utang. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Debt EBITDA Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Laba Kotor}}$$

9. Ukuran Perusahaan

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran, variabel, atau skala yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada, seperti *log size*, nilai pasar, total aktiva, saham, total modal, total pendapatan, dan sebagainya. Pada penelitian Pratama dan Wiksuana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2018), perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan dengan skala besar dan skala kecil.

Perusahaan dengan skala besar menggambarkan perusahaan yang bertumbuh dan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan menjadi lebih tinggi. Sedangkan perusahaan berskala kecil, profitabilitasnya cenderung tidak sebesar perusahaan yang skalanya lebih besar.

Perhitungan ukuran perusahaan ini dapat ditinjau dari total aset, nilai pasar saham, dan total penjualan. Semakin besar total asetnya, maka perusahaan dinilai memiliki prospek yang cukup baik dalam jangka waktu panjang. Selain itu, total aset yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar juga perhatian pemerintah kepada perusahaan tersebut.

b. Model Perhitungan Ukuran Perusahaan

$$Size = Ln (Total Aset)$$

10. *Inventory Intensity*

a. Pengertian *Inventory Intensity*

Inventory intensity merupakan bagian dari aktiva lancar perusahaan yang dapat diprosikan dengan cara membedakan persediaan yang dimiliki perusahaan dengan cara total asset perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi dengan persediaan maka akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan.

Tingkat persediaan dari *inventory intensity* yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini timbul dikarenakan beban-beban tersebut akan mengurangi jumlah laba bersih perusahaan dan mengurangi laba bersih perusahaan dan akan



b. Model Perhitungan *Inventory Intensity*

$$inv = \frac{Inventory}{Total Asset}$$

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merujuk pada penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Franciscus Wongso, Wahyu Prasetya 2023	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Makanan Dan Minuman	X1 = Profitabilitas X2 = Likuiditas X3 = Leverage Y = Penghindaran Pajak	1. profitabilitas dalam memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak 2. likuiditas secara positif memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Leverage memberikan pengaruh positif untuk penghindaran pajak
2	Rezya Ismaya Sumantri, Lintang Kurniawati (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021	X1 = Profitabilitas X2 = Likuiditas X3 = Leverage X4 = Capital Intensity Y = Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak 2. Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. Capital intensity berpengaruh pada penghindaran pajak

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



3	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi	$X1 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $X2 = \text{Intensitas Aset Tetap}$ $Y = \text{Penghindaran Pajak}$	1. ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance	$X1 = \text{Inventory Intensity}$ $X2 = \text{Kepemilikan Institusional}$ $X3 = \text{Transfer Pricing}$ $Y = \text{Penghindaran Pajak}$	1. Diduga Inventory Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance 2. Diduga Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance 3. Diduga Transfer Pricing berpengaruh terhadap Tax Avoidance
5	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak	$X1 = \text{Profitabilitas}$ $X2 = \text{Likuiditas}$ $X3 = \text{Tingkat Utang}$ $Y = \text{Penghindaran Pajak}$	1. Profitabilitas, likuiditas, dan tingkat utang berdampak simultan pada penghindaran pajak 2. Profitabilitas berdampak positif pada penghindaran pajak 3. Likuiditas berdampak positif pada penghindaran pajak 4. Tingkat utang berdampak positif pada penghindaran pajak
6	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak	$X1 = \text{Profitabilitas}$ $X2 = \text{Pertumbuhan Penjualan}$ $X3 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $X4 = \text{Koneksi Politik}$	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 3. Ukuran Perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	7	Desy Septariani, Ria Susanti Johan, Widiyarini (2022)	Kualitas Audit, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi	Y = Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 4. Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	8	Dinda Asmi Marfu'ah, Kartika Hendra Titisari, Purnama Siddi (2021)	Penghindaran Pajak Ditinjau dari Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen	1. kualitas audit mempunyai pengaruh negative terhadap penghindaran pajak 2. intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak 3. ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 1. ROA memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 2. DER tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 3. ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	9	MisaAulia, DesyPurwasih (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance	X1 = Kualitas Audit X2 = Intensitas Modal X3 = Ukuran Perusahaan Y = Penghindaran Pajak 1. profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance 2. komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance 3. leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance 4. ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance 5. intensitas modal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			berpengaruh positif terhadap tax avoidance
--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian, maka penulis akan memaparkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah suatu ukuran yang bisa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan berbagai rasio keuangan, salah satunya *Return on Asset* (ROA). Cara menghitung ROA adalah dengan membagi laba bersih dengan total aset. Perhitungan ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar ROA maka semakin besar juga keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan dan menunjukkan keefektifan dan keefisienan kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya. Perusahaan dengan ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi yang berpotensi dilakukan pihak manajemen untuk mengurangi nilai *effective tax rate*.

Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak atau tax avoidance, karena teori agensi atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara stakeholder dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Oktaviani (2021), profitabilitas berpengaruh positif signifikan, diduga karena perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka pajak penghasilannya juga ikut tinggi, hingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dengan tingginya tingkat laba yang didapatkan perusahaan dan minimnya beban pajak yang harus dibayarkan, tercapai kesamaan tujuan antara agen maupun *principal*.

2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Ketidakmampuan perusahaan membayarkan utang yang jatuh tempo bisa dikarenakan perusahaan tidak memiliki dana sama sekali atau mungkin perusahaan memiliki dana, tetapi saat jatuh tempo dana perusahaan tidak cukup secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mencairkan aktiva. Maka dengan menggunakan rasio likuiditas, manajer dapat mengetahui kondisi perusahaan terkait tingkat hutang dan harta lancarnya.

Teori agensi memperlihatkan jika likuiditas mempengaruhi secara positif pada *tax avoidance*. Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung menggunakan laba ditahan untuk operasional perusahaan, sehingga laba kena pajak perusahaan semakin rendah dan hutang pajak juga berkurang.

Menurut Khairunnisa dan Muslim (2020), perusahaan dengan likuiditas tinggi, memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena likuiditas yang tinggi menggambarkan keadaan arus kas perusahaan yang baik dan memiliki kemampuan untuk membayarkan biaya dan kewajibannya.

Berdasarkan penelitian Artinasari dan Mildawati (2018), likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Rendahnya tingkat likuiditas pada perusahaan menandakan perusahaan akan kesulitan membayarnya hutang lancarnya, sehingga penghindaran pajaknya akan semakin



besar. Terkait dengan teori agensi, rendahnya tingkat likuiditas menggambarkan perusahaan yang kesulitan dalam membayarkan utang jangka pendeknya. Hal ini akan menimbulkan konflik karena prinsipal menganggap agen tidak bisa menjalankan kegiatan perusahaan sebagaimana mestinya sehingga tidak mampu membayarkan utang.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk menjalankan operasinya, perusahaan pasti membutuhkan pendanaan baik untuk ekspansi, investasi, memenuhi biaya – biaya baik jangka panjang maupun pendek, dan sebagainya. Dalam hal ini, manajer keuanganlah yang bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan. Hubungan antara *leverage* dengan praktek penghindaran pajak yaitu perusahaan menggunakan pendanaan hutang untuk membiayai asset perusahaan. Berdasarkan penelitian Rosy (2018), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berkaitan dengan teori agensi, antara agen (manajer) dan prinsipal (kreditur) dan hubungannya dengan utang, akan muncul kontrak utang yang mengatur mengenai perjanjian antara kedua belah pihak. Seberapa besar utang yang dipinjam, berapa beban bunga yang akan dikenakan, kapan maksimal utang tersebut harus dilunasi, seberapa rasio laba perusahaan, rasio *leverage* seberapa banyak kas perusahaan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi perhatian kreditur sehingga jika tidak memenuhi syarat, utang tersebut akan ditarik kembali. Maka, karena agen tidak ingin melanggar kontrak, perusahaan melakukan perhitungan dengan melihat tingkat

ETR

1. Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Delgado et al., (2018) menyebutkan *size firm* atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh hutang sebagai modal dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin besar hutang yang diperoleh maka semakin besar pula biaya bunga hutang perusahaan yang dapat memperkecil laba perusahaan, sehingga akan memperkecil *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan yang masuk dalam skala besar cenderung membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan berskala kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sunarsih dkk, 2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan berskala besar memiliki laba yang besar pula sehingga sesuai dengan tujuan prinsipal dan agen. Dengan tingkat laba yang tinggi dan sumber daya manusia untuk membantu perusahaan untuk menekan beban pajak, maka ketidakseimbangan informasi dapat ditekan.

5. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang berinventasi dalam bentuk persediaan digudang akan menyebabkan terbentuknya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan persediaan yang akan datang mengakibatkan meningkatnya jumlah beban perusahaan sehingga akan menurunkan laba perusahaan (Latifah, Novia Umi, 2018). Hasil penelitian yang telah dilakukan pertiwi, et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.




Teori agensi menjelaskan manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba maka manajer akan memaksimalkan biaya

tambahan yang terpaksa ditanggung perusahaan untuk menekan beban pajak

Gambar kerangka pemikiran disajikan dalam bagian 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis penelitian yang dibuat penulis adalah sebagai berikut:

Ha₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*

Ha₂: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*

Ha₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*

Ha₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*

Ha₅: *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*